



PUTUSAN

Nomor : 87/PID.B/2015/PN.Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ADIYASA ARISANDI ALIAS ADI ALIAS
TEJO ALIAS SATRIA;**
Tempat Lahir : Semarang;
Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun/ 26 Mei 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Wandu, RT 04, Desa Soro, Kecamatan
Kempo, Kabupaten Dompu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Mei 2015 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/52/V/2015/Sat Reskrim tertanggal 17 Mei 2015;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Dompu berdasarkan Penetapan Penahanan:

- Penyidik tanggal 18 Mei 2015, Nomor: Sp. Han/37/V/2015/Sat Reskrim sejak tanggal 18 Mei 2015 sampai dengan tanggal 06 Juni 2015;
- Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 04 Juni 2015 Nomor : B-54/P.2.15/Ep.1/06/2015 sejak tanggal 07 Juni 2015 sampai dengan tanggal 16 Juli 2015;
- Penuntut Umum tanggal 30 Juli 2015 Nomor : PRINT-32/P.2.15/Ep.2/07/2015 sejak tanggal 30 Juli 2015 sampai dengan 18 Agustus 2015;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu tanggal 05 Agustus 2015 Nomor :117/Pid.B/2015/PN.Dpu sejak tanggal 05 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 03 September 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu tanggal 27 Agustus 2015 Nomor : 117/Pid.B/2015/PN. Dpu sejak tanggal 04 September 2015 sampai dengan 02 November 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu tanggal 05 Agustus 2015 Nomor : 87/Pid.B/2015/PN. Dpu tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim tanggal 06 Agustus 2015 Nomor : 87/Pid.B/2015/PN. Dpu tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara tersebut dengan seksama;
Telah Mendengar keterangan saksi- saksi dan terdakwa di persidangan;
Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :
 1. Menyatakan Terdakwa ADIYASA ARISANDI als Adi als TEJO als SATRIA terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADIYASA ARISANDI als Adi als TEJO als SATRIA berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 2 (Dua) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 lembar uang Rp.50.000,-
 - 1 lembar uang Rp.20.000,-
 - 6 lembar uang Rp.10.000,-
 - 9 lembar uang Rp.5.000,-
 - 10 lembar uang Rp.2.000,-
 - 1 (satu) unit Hp merk Nokia Cross tipe 105 warna kipet putih, warna casing merah
 - 1 (satu) unit Hp merk Asiafone

Dirampas untuk Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Calculator merk Citizen
- 1 (satu) buah bolpoint warna hitam merk honaga
- 1 (satu) lembar rekapan nomor pasangan angka tertanggal 17-05-2015
- 5 (lima) lembar kupon kosong,
- 2 (dua) lembar berisikan rumusan angka-angka,
- 1 (satu) buah buku diary.

Dirampas untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-.

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa bersalah, berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pokoknya tetap pada tuntutan dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register perkara No : Reg.Perk: PDM-21/DOMPU/08/2015 tertanggal 04 Agustus 2015, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Kesatu;

Bahwa ia terdakwa ADIYASA ARISANDI als Adi als TEJO als SATRIA, pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2015 sekitar pukul 16.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei 2015 bertempat di Komplek TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Pasar Soro, Dsn. Wodi, Desa Soro, Kec. Kempo, Kab. Dompu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya Saksi ABDUL HARIS, Saksi SAHWAN, dan Saksi ABDI, yang merupakan anggota Kepolisian Polres Dompu yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa pada daerah tersebut diatas telah terjadi Tindak Pidana Perjudian Togel (Kupon Putih) yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian para saksi tersebut diatas melakukan penyelidikan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga akhirnya melihat terdakwa sedang melakukan penjualan kupon putih (togel) di TPI Pasar Soro-Kempo, kemudian ketiga saksi tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa dan menemukan barang bukti berupa ;Uang tunai sejumlah Rp.195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 1 lembar Rp.50.000,-, 1 lembar Rp.20.000,-, 6 lembar Rp.10.000,-, 9 lembar Rp.5.000,-, 10 lembar Rp.2.000,-, 1 (satu) unit Hp merk Asiafone, 1 (satu) buah Calculator merk Citizen, 1 (satu) buah bolpoint warna hitam merk honaga, 1 (satu) lembar rekapan nomor pasangan angka tertanggal 17-05-2015, 5 (lima) lembar kupon kosong, 2 (dua) lembar berisikan rumusan angka-angka, serta 1 (satu) buah buku diary, dengan disaksikan oleh Saksi MAHFUD A. KARIM, kemudian Saksi ABDUL HARIS beserta rekan-rekan membawa terdakwa dan barang bukti menuju Polres Dompu untuk diproses lebih lanjut;

- Berdasarkan hasil interogasi terhadap diri terdakwa, dalam melaksanakan praktek perjudian kupon putih (togel) tersebut terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang, dan melakukannya secara rutin setiap Hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dengan cara : terdakwa menuliskan nomor pasangan angka yang dipasang oleh para pembeli pada selembar kertas sebagai bukti pembelian, yang akan dibayarkan dengan sejumlah uang oleh pihak pembeli, kemudian terdakwa menyalin kembali nomor pasangan angka tersebut ke dalam kertas rekapan yang nantinya akan terdakwa setorkan kepada pihak Pengepul, yang mana tata cara dalam permainan kupon putih tersebut adalah dengan secara untung-untungan, yakni dengan harga pembelian minimal Rp.1000,- untuk setiap pasangan angka dan nominal pembelian maksimal tidak terbatas, kemudian apabila pembeli memasang 2 nomor pasangan angka dan angka tersebut keluar maka uang pembeli akan dilipatgandakan menjadi 60 kali lipat, kemudian apabila pembeli memasang 3 nomor pasangan angka dan nomor tersebut keluar maka uang pembeli akan dilipatgandakan menjadi 300 kali lipat, dan apabila memasang 4 nomor pasangan angka dan nomor tersebut keluar, maka uang pembeli akan dilipatgandakan menjadi 2000 kali lipat, namun apabila nomor pasangan angka yang dipasang oleh pembeli tidak keluar, maka uang pembeli dinyatakan hangus, dan diambil seluruhnya oleh pihak bandar, yang mana dari seluruh proses tersebut diatas, terdakwa akan selalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan komisi/persentase baik dari pembeli yang menang maupun dari pihak pengepul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau;

Kedua;

Bahwa ia terdakwa ADIYASA ARISANDI als Adi als TEJO als SATRIA, pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan dalam dakwaan kesatu, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya Saksi ABDUL HARIS, Saksi SAHWAN, dan Saksi ABDI, yang merupakan anggota Kepolisian Polres Dompu yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa pada daerah tersebut diatas telah terjadi Tindak Pidana Perjudian Togel (Kupon Putih) yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian para saksi tersebut diatas melakukan penyelidikan, hingga akhirnya melihat terdakwa sedang melakukan penjualan kupon putih (togel) di TPI Pasar Soro-Kempo, kemudian ketiga saksi tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa dan menemukan barang bukti berupa ;Uang tunai sejumlah Rp.195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 1 lembar Rp.50.000,-, 1 lembar Rp.20.000,-, 6 lembar Rp.10.000,-, 9 lembar Rp.5.000,-, 10 lembar Rp.2.000,-, 1 (satu) unit Hp merk Asiafone, 1 (satu) buah Calculator merk Citizen, 1 (satu) buah bolpoint warna hitam merk honaga, 1 (satu) lembar rekapan nomor pasangan angka tertanggal 17-05-2015, 5 (lima) lembar kupon kosong, 2 (dua) lembar berisikan rumusan angka-angka, serta 1 (satu) buah buku diary, dengan disaksikan oleh Saksi MAHFUD A. KARIM, kemudian Saksi ABDUL HARIS beserta rekan-rekan membawa terdakwa dan barang bukti menuju Polres Dompu untuk diproses lebih lanjut;
- Berdasarkan hasil interograsi terhadap diri terdakwa, dalam melaksanakan praktek perjudian kupon putih (togel) tersebut terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang, dan melakukannya secara rutin setiap Hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dengan cara : terdakwa menuliskan



nomor pasangan angka yang dipasang oleh para pembeli pada selembarnya sebagai bukti pembelian, yang akan dibayarkan dengan sejumlah uang oleh pihak pembeli, kemudian terdakwa menyalin kembali nomor pasangan angka tersebut ke dalam kertas rekapan yang nantinya akan terdakwa setorkan kepada pihak Pengepul, yang mana tata cara dalam permainan kupon putih tersebut adalah dengan secara untung-untungan, yakni dengan harga pembelian minimal Rp.1000,- untuk setiap pasangan angka dan nominal pembelian maksimal tidak terbatas, kemudian apabila pembeli memasang 2 nomor pasangan angka dan angka tersebut keluar maka uang pembeli akan dilipatgandakan menjadi 60 kali lipat, kemudian apabila pembeli memasang 3 nomor pasangan angka dan nomor tersebut keluar maka uang pembeli akan dilipatgandakan menjadi 300 kali lipat, dan apabila memasang 4 nomor pasangan angka dan nomor tersebut keluar, maka uang pembeli akan dilipatgandakan menjadi 2000 kali lipat, namun apabila nomor pasangan angka yang dipasang oleh pembeli tidak keluar, maka uang pembeli dinyatakan hangus, dan diambil seluruhnya oleh pihak bandar, yang mana dari seluruh proses tersebut diatas, terdakwa akan selalu mendapatkan komisi/persentase baik dari pembeli yang menang maupun dari pihak pengepul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang untuk didengar keterangannya di persidangan, selanjutnya saksi-saksi di sumpah menurut cara agamanya masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. SAKSI ABDUL HARIS;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2015 sekitar pukul 16.00 Wita, bertempat di Komplek TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Pasar Soro, Dsn. Wodi, Desa Soro, Kec. Kempo, Kab. Dompu;
- Bahwa saksi merupakan Anggota Buser Sat Reskrim Polres Dompu;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Saksi SAHWAN, dan Saksi ABDI, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa pada daerah tersebut terjadi Tindak Pidana Perjudian Togel (Kupon Putih) yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi melakukan penyelidikan, hingga akhirnya melihat terdakwa sedang melakukan penjualan kupon putih (togel) di TPI Pasar Soro-Kempo;
- Bahwa kemudian saksi bersama para saksi lain tersebut diatas langsung melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa;
- Bahwa saksi menemukan barang bukti berupa ;Uang tunai sejumlah Rp.195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 1 lembar Rp.50.000,-, 1 lembar Rp.20.000,-, 6 lembar Rp.10.000,-, 9 lembar Rp.5.000,-, 10 lembar Rp.2.000,-, 1 (satu) unit Hp merk Nokia Cross tipe 105 warna kipet putih, warna casing merah, 1 (satu) unit Hp merk Asiafone, 1 (satu) buah Calculator merk Citizen, 1 (satu) buah bolpoint warna hitam merk honaga, 1 (satu) lembar rekapan nomor pasangan angka tertanggal 17-05-2015, 5 (lima) lembar kupon kosong, 2 (dua) lembar berisikan rumusan angka-angka, serta 1 (satu) buah buku diary;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa menuju Polres Dompu untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil interograsi terhadap diri terdakwa, dalam melaksanakan praktek perjudian kupon putih (togel) tersebut terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi mengetahui terdakwa melakukan perjudian kupon putih secara rutin setiap Hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa Saksi mengetahui cara terdakwa melakukan perjudian adalah dengan menuliskan nomor pasangan angka yang dipasang oleh para pembeli pada selembar kertas sebagai bukti pembelian, yang akan dibayarkan dengan sejumlah uang oleh pihak pembeli, kemudian terdakwa menyalin kembali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor pasangan angka tersebut ke dalam kertas rekapan yang nantinya akan terdakwa setorkan kepada pihak Pengepul;

- Bahwa tata cara dalam permainan kupon putih tersebut adalah dengan secara untung-untungan, yakni dengan harga pembelian minimal Rp.1000,- untuk setiap pasangan angka dan nominal pembelian maksimal tidak terbatas;
- Bahwa apabila pembeli memasang 2 nomor pasangan angka dan angka tersebut keluar maka uang pembeli akan dilipatgandakan menjadi 60 kali lipat, kemudian apabila pembeli memasang 3 nomor pasangan angka dan nomor tersebut keluar maka uang pembeli akan dilipatgandakan menjadi 300 kali lipat, dan apabila memasang 4 nomor pasangan angka dan nomor tersebut keluar, maka uang pembeli akan dilipatgandakan menjadi 2000 kali lipat;
- Bahwa apabila nomor pasangan angka yang dipasang oleh pembeli tidak keluar, maka uang pembeli dinyatakan hangus, dan diambil seluruhnya oleh pihak bandar;
- Bahwa dari seluruh proses tersebut diatas, terdakwa akan selalu mendapatkan komisi/persentase baik dari pembeli yang menang maupun dari pihak pengepul;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. SAKSI I ABDI;

- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2015 sekitar pukul 16.00 Wita, bertempat di Komplek TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Pasar Soro, Dsn. Wodi, Desa Soro, Kec. Kempo, Kab. Dompu;
- Bahwa saksi merupakan Anggota Buser Sat Reskrim Polres Dompu;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Saksi SAHWAN, dan Saksi HARIS, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa pada daerah tersebut terjadi Tindak Pidana Perjudian Togel (Kupon Putih) yang dilakukan oleh Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi melakukan penyelidikan, hingga akhirnya melihat terdakwa sedang melakukan penjualan kupon putih (togel) di TPI Pasar Soro-Kempo;
- Bahwa kemudian saksi bersama para saksi lain tersebut diatas langsung melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa;
- Bahwa saksi menemukan barang bukti berupa ;Uang tunai sejumlah Rp.195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 1 lembar Rp.50.000,-, 1 lembar Rp.20.000,-, 6 lembar Rp.10.000,-, 9 lembar Rp.5.000,-, 10 lembar Rp.2.000,-, 1 (satu) unit Hp merk Nokia Cross tipe 105 warna kipet putih, warna casing merah, 1 (satu) unit Hp merk Asiafone, 1 (satu) buah Calculator merk Citizen, 1 (satu) buah bolpoint warna hitam merk honaga, 1 (satu) lembar rekapan nomor pasangan angka tertanggal 17-05-2015, 5 (lima) lembar kupon kosong, 2 (dua) lembar berisikan rumusan angka-angka, serta 1 (satu) buah buku diary;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa menuju Polres Dompu untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil interograsi terhadap diri terdakwa, dalam melaksanakan praktek perjudian kupon putih (togel) tersebut terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi mengetahui terdakwa melakukan perjudian kupon putih secara rutin setiap Hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa Saksi mengetahui cara terdakwa melakukan perjudian adalah dengan menuliskan nomor pasangan angka yang dipasang oleh para pembeli pada selembar kertas sebagai bukti pembelian, yang akan dibayarkan dengan sejumlah uang oleh pihak pembeli, kemudian terdakwa menyalin kembali nomor pasangan angka tersebut ke dalam kertas rekapan yang nantinya akan terdakwa setorkan kepada pihak Pengepul;
- Bahwa tata cara dalam permainan kupon putih tersebut adalah dengan secara untung-untungan, yakni dengan harga pembelian minimal Rp.1000,- untuk setiap pasangan angka dan nominal pembelian maksimal tidak terbatas;
- Bahwa apabila pembeli memasang 2 nomor pasangan angka dan angka tersebut keluar maka uang pembeli akan dilipatgandakan menjadi 60 kali lipat, kemudian apabila pembeli memasang 3 nomor pasangan angka dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor tersebut keluar maka uang pembeli akan dilipatgandakan menjadi 300 kali lipat, dan apabila memasang 4 nomor pasangan angka dan nomor tersebut keluar, maka uang pembeli akan dilipatgandakan menjadi 2000 kali lipat;

- Bahwa apabila nomor pasangan angka yang dipasang oleh pembeli tidak keluar, maka uang pembeli dinyatakan hangus, dan diambil seluruhnya oleh pihak bandar;
- Bahwa dari seluruh proses tersebut diatas, terdakwa akan selalu mendapatkan komisi/persentase baik dari pembeli yang menang maupun dari pihak pengepul;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan baginya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena melakukan permainan judi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2015 sekitar pukul 16.00 Wita, bertempat di Komplek TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Pasar Soro, Dsn. Wodi, Desa Soro, Kec. Kempo, Kab. Dompu;
- Bahwa awalnya terdakwa sedang duduk menghitung uang hasil penjualan kupon putih di TPI Pasar Soro-Kempo;
- Bahwa kemudian Saksi ABDUL HARIS, Saksi SAHWAN, dan Saksi ABDI datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa;
- Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa ;Uang tunai sejumlah Rp.195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 1 lembar Rp.50.000,-, 1 lembar Rp.20.000,-, 6 lembar Rp.10.000,-, 9 lembar Rp.5.000,-, 10 lembar Rp.2.000,-, 1 (satu) unit Hp merk Nokia Cross tipe 105 warna kipep putih, warna casing merah, 1 (satu) unit Hp merk Asiafone, 1 (satu) buah Calculator merk Citizen, 1 (satu) buah bolpoint warna hitam merk honaga, 1 (satu) lembar rekapan nomor pasangan angka tertanggal 17-05-2015, 5 (lima) lembar kupon kosong, 2 (dua) lembar berisikan rumusan angka-angka, serta 1 (satu) buah buku diary;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam melaksanakan praktek perjudian kupon putih (togel) tersebut terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian kupon putih secara rutin setiap Hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian adalah dengan menuliskan nomor pasangan angka yang dipasang oleh para pembeli pada selembar kertas sebagai bukti pembelian, yang akan dibayarkan dengan sejumlah uang oleh pihak pembeli, kemudian terdakwa menyalin kembali nomor pasangan angka tersebut ke dalam kertas rekapan yang nantinya akan terdakwa setorkan kepada pihak Pengepul;
- Bahwa tata cara dalam permainan kupon putih tersebut adalah dengan secara untung-untungan, yakni dengan harga pembelian minimal Rp.1000,- untuk setiap pasangan angka dan nominal pembelian maksimal tidak terbatas;
- Bahwa apabila pembeli memasang 2 nomor pasangan angka dan angka tersebut keluar maka uang pembeli akan dilipatgandakan menjadi 60 kali lipat, kemudian apabila pembeli memasang 3 nomor pasangan angka dan nomor tersebut keluar maka uang pembeli akan dilipatgandakan menjadi 300 kali lipat, dan apabila memasang 4 nomor pasangan angka dan nomor tersebut keluar, maka uang pembeli akan dilipatgandakan menjadi 2000 kali lipat;
- Bahwa apabila nomor pasangan angka yang dipasang oleh pembeli tidak keluar, maka uang pembeli dinyatakan hangus, dan diambil seluruhnya oleh pihak bandar;
- Bahwa dari seluruh proses tersebut diatas, terdakwa akan selalu mendapatkan komisi/persentase baik dari pembeli yang menang maupun dari pihak pengepul;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar uang Rp.50.000,-
- 1 lembar uang Rp.20.000,-
- 6 lembar uang Rp.10.000,-
- 9 lembar uang Rp.5.000,-
- 10 lembar uang Rp.2.000,-
- 1 (satu) unit Hp merk Nokia Cross tipe 105 warna kipet putih, warna casing merah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hp merk Asiafone
- 1 (satu) buah Calculator merk Citizen
- 1 (satu) buah bolpoint warna hitam merk honaga
- 1 (satu) lembar rekapan nomor pasangan angka tertanggal 17-05-2015
- 5 (lima) lembar kupon kosong,
- 2 (dua) lembar berisikan rumusan angka-angka,
- 1 (satu) buah buku diary;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang satu sama lainnya bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan permainan judi;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2015 sekitar pukul 16.00 Wita, bertempat di Komplek TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Pasar Soro, Dsn. Wodi, Desa Soro, Kec. Kempo, Kab. Dompus;
- Bahwa benar yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu saksi ABDUL HARIS, Saksi SAHWAN, dan Saksi ABDI;
- Bahwa benar pada waktu terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa ;Uang tunai sejumlah Rp.195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 1 lembar Rp.50.000,-, 1 lembar Rp.20.000,-, 6 lembar Rp.10.000,-, 9 lembar Rp.5.000,-, 10 lembar Rp.2.000,-, 1 (satu) unit Hp merk Nokia Cross tipe 105 warna kipet putih, warna casing merah, 1 (satu) unit Hp merk Asiafone, 1 (satu) buah Calculator merk Citizen, 1 (satu) buah bolpoint warna hitam merk honaga, 1 (satu) lembar rekapan nomor pasangan angka tertanggal 17-05-2015, 5 (lima) lembar kupon kosong, 2 (dua) lembar berisikan rumusan angka-angka, serta 1 (satu) buah buku diary;
- Bahwa benar terdakwa dalam melaksanakan praktek perjudian kupon putih (togel) tersebut terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar terdakwa melakukan perjudian kupon putih secara rutin setiap Hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa benar terdakwa melakukan perjudian adalah dengan menuliskan nomor pasangan angka yang dipasang oleh para pembeli pada selembar kertas sebagai bukti pembelian, yang akan dibayarkan dengan sejumlah uang oleh pihak pembeli, kemudian terdakwa menyalin kembali nomor pasangan angka tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam kertas rekapan yang nantinya akan terdakwa setorkan kepada pihak Pengepul;

- Bahwa benar tata cara dalam permainan kupon putih tersebut adalah dengan secara untung-untungan, yakni dengan harga pembelian minimal Rp.1000,- untuk setiap pasangan angka dan nominal pembelian maksimal tidak terbatas;
- Bahwa benar apabila pembeli memasang 2 nomor pasangan angka dan angka tersebut keluar maka uang pembeli akan dilipatgandakan menjadi 60 kali lipat, kemudian apabila pembeli memasang 3 nomor pasangan angka dan nomor tersebut keluar maka uang pembeli akan dilipatgandakan menjadi 300 kali lipat, dan apabila memasang 4 nomor pasangan angka dan nomor tersebut keluar, maka uang pembeli akan dilipatgandakan menjadi 2000 kali lipat;
- Bahwa benar terdakwa akan selalu mendapatkan komisi/persentase baik dari pembeli yang menang maupun dari pihak pengepul;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya adalah Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memperhatikan dengan cermat dan seksama atas segala hasil pemeriksaan yang belum termuat dalam Putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini, serta juga dengan memperhatikan fakta-fakta yuridis seperti terurai diatas, yang hal ini semua merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim pada pertimbangan Yuridis, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa seseorang yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya manakala keseluruhan unsur dari ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya di persidangan, oleh karena itu kini dipertimbangkan, apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut diatas Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif sebagai berikut : **Kesatu** melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, Atau **Kedua** melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara *alternatif*, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan *option* (pilihan) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan manakah yang paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Tanpak Hak;**
3. **Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;**

AD. 1. UNSUR BARANG SIAPA:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Jadi unsur ini mengacu pada siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan ADIYASA ARISANDI ALIAS ADI ALIAS TEJO ALIAS SATRIA adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Dompu;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa "ADIYASA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARISANDI ALIAS ADI ALIAS TEJO ALIAS SATRIA", sedangkan apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan yang langsung berpendapat bahwa unsur barang siapa ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, tanpa terlebih dahulu membahas unsur-unsur esensial yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan atas diri Terdakwa terlebih dahulu. Oleh karena itulah, walaupun unsur barang siapa terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, pertimbangan terhadap barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nantinya, setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil bagi Terdakwa tersebut dipertimbangkan;

AD. 2. UNSUR TANPA HAK;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan tanpa ijin / sepengetahuan pihak yang berwenang atau perbuatan tersebut dilarang atau tidak dibolehkan menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ABDUL HARIS dan saksi ABDI yang keterangannya saling berkaitan dengan keterangan terdakwa di persidangan yang menyatakan bahwa pada hari ditangkapnya terdakwa yaitu pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2015 sekitar pukul 16.00 Wita, bertempat di Komplek TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Pasar Soro, Dsn. Wodi, Desa Soro, Kec. Kempo, Kab. Dompu, mula-mula para saksi menerima laporan dari masyarakat bahwa terdakwa menjual kupon putih jenis judi, setelah para saksi menerima laporan dari masyarakat, mereka langsung melakukan pemantauan terhadap terdakwa dan para saksi mendapatkan informasi bahwa terdakwa benar menjual kupon putih jenis judi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan pada waktu terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp.195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 1 lembar Rp.50.000,-, 1 lembar Rp.20.000,-, 6 lembar Rp.10.000,-, 9 lembar Rp.5.000,-, 10 lembar Rp.2.000,-, 1 (satu) unit Hp merk Nokia Cross tipe 105 warna kipet putih, warna casing merah, 1 (satu) unit Hp merk Asiafone, 1 (satu) buah Calculator merk Citizen, 1 (satu) buah bolpoint warna hitam merk honaga, 1 (satu) lembar rekapan nomor pasangan angka tertanggal 17-05-2015, 5 (lima) lembar kupon kosong, 2 (dua) lembar berisikan rumusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka-angka, serta 1 (satu) buah buku diary, yang mana barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa merupakan miliknya yang digunakan untuk permainan judi jenis kupon putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ABDUL HARIS dan saksi ABDI yang keterangannya saling berkaitan dengan keterangan terdakwa di persidangan yang menyatakan pada waktu penangkapan tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual kupon putih jenis judi tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan menyatakan bahwa dirinya tidak memiliki ijin untuk menjual kupon putih jenis judi tersebut, dengan demikian unsur "tanpa hak" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

AD. 3. UNSUR DENGAN SENGAJA MENAWARKAN ATAU MEMBERIKAN KESEMPATAN UNTUK PERMAINAN JUDI DAN MENJADIKANNYA SEBAGAI PENCARIAN, ATAU DENGAN SENGAJA TURUT SERTA DALAM PERUSAHAAN UNTUK ITU;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa anasir yang bersifat alternatif, artinya tidak semua anasir harus dibuktikan apabila salah satu anasir dalam unsur ini terpenuhi, maka cukup untuk menyatakan terbuktinya unsur ini;

Menimbang, bahwa menurut ilmu hukum kesengajaan itu terdiri atas 3 gradasi, yakni kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*Opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), dan kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus even tualis*);

Menimbang, bahwa kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*) berarti terjadinya Suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan hukum pidana) adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*Opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*) yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelakutentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada Suatu delik yang sedang terjadi. Sedangkan kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus even tualis*) ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan atau akibat terlarang yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, dalam kebanyakan rumusan tindak pidana, unsur kesengajaan atau yang disebut dengan *opzet* merupakan salah satu unsur yang terpenting. Dalam kaitannya dengan unsur kesengajaan ini, maka apabila didalam suatu rumusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana terdapat perbuatan dengan sengaja atau biasa disebut dengan *opzettelijk*, maka unsur dengan sengaja ini menguasai atau meliputi semua unsur lain yang ditempatkan di belakangnya dan harus dibuktikan. Sengaja berarti juga adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Maka berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui atau biasa disebut dengan *willens en wetens*. Yang dimaksudkan disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan *willens* atau haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur *wetens* atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat;

Menimbang, bahwa bila dikaitkan dengan teori kehendak yang dirumuskan oleh *Von Hippel* maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu atau akibat dari perbuatannya itu yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” menurut *Memory Van Toelichting (MvT)* adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian karena menjual kupon putih jenis judi pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2015 sekitar pukul 16.00 Wita, bertempat di Komplek TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Pasar Soro, Dsn. Wodi, Desa Soro, Kec. Kempo, Kab. Dompu,

Menimbang, bahwa cara terdakwa menjual kupon putih jenis judi tersebut dilakukan apabila masyarakat yang ingin membeli kupon putih tersebut datang ke rumah terdakwa, dapat memasang empat angka, tiga angka dan dua angka dan pembayaran uangnya bisa langsung kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa cara mengetahui menang atau kalah dalam permainan judi kupu putih yaitu apabila angka yang dipasang sama dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar dan apabila penebak berhasil menebak angka yang benar maka dalam tebakan Rp 1.000,- (seribu rupiah) dalam dua angkanya akan mendapatkan hasil uang Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) apabila 4 angka yang benar maka akan mendapatkan uang Rp Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam melakukan permainan judi jenis kupon putih tersebut dilakukan dalam waktu 1 hari hanya sekali saja, sedangkan dalam waktu 1 minggu ada 6 kali putaran yaitu pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu dan Jumat libur/tidak ada permainan judi jenis kupon putih tersebut;

Menimbang, bahwa permainan memasang kupon putih tersebut sifatnya adalah untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dan dapat dikategorikan sebagai permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Terdakwa tersebut, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, sehingga Terdakwa tersebut patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan Terdakwa, maka dalam putusan ini dinyatakan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya terdakwa ditangkap dan ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan masa penahanan terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan bahwa amar putusan dibawah ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dengan mengingat kepada hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terhadap diri terdakwa sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Mengingat ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa "**ADIYASA ARISANDI ALIAS ADI ALIAS TEJO ALIAS SATRIA**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Pencarian, Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti :
 - 1 lembar uang Rp.50.000,-
 - 1 lembar uang Rp.20.000,-
 - 6 lembar uang Rp.10.000,-
 - 9 lembar uang Rp.5.000,-
 - 10 lembar uang Rp.2.000,-
 - 1 (satu) unit Hp merk Nokia Cross tipe 105 warna kipet putih, warna casing merah
 - 1 (satu) unit Hp merk Asiafone

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah Calculator merk Citizen
- 1 (satu) buah bolpoint warna hitam merk honaga
- 1 (satu) lembar rekapan nomor pasangan angka tertanggal 17-05-2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar kupon kosong,
- 2 (dua) lembar berisikan rumusan angka-angka,
- 1 (satu) buah buku diary.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **KAMIS** tanggal **10 SEPTEMBER 2015**, oleh kami **FIRDAUS, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H.** dan **I PUTU ASIH YUDIASTRI, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **HAIRUL** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompus serta dihadiri oleh **PUTU OKA ATMAJA, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompus dihadapan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

TTD

SAHRIMAN JAYADI, SH., M.H.

TTD

NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H., M.H.

Hakim Ketua

TTD

FIRDAUS, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

HAIRUL